

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman membuat manusia terlibat dalam berbagai urusan yang kompleks. Tentunya dalam menjalankan aktivitas, banyak kemungkinan risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Berbagai bentuk risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan kegiatan, misalnya risiko kebangkrutan dalam usaha, risiko kematian, kecelakaan, dan risiko lainnya. Hal ini menuntut manusia untuk lebih berhati-hati dalam melangkah. Risiko dimasa yang akan datang dapat terjadi pada kehidupan seseorang, kita tidak tahu kapan akan terjadi, misalnya kematian, sakit atau risiko dipecat dari pekerjaan, risiko dalam bisnis sehingga yang dihadapi adalah kerugian. Asuransi merupakan pilihan yang tepat bagi masyarakat untuk mengurangi beban dan melindungi kemungkinan kerugian, salah satu tindakan yang dilakukan di zaman modern untuk pengaturan ekonomi adalah asuransi dalam konsep syariah.

Dengan cara ini, kebutuhan akan layanan asuransi syariah semakin terasa, baik oleh perorangan, badan dan dunia usaha di Indonesia, asuransi merupakan sarana pengelolaan keuangan dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko yang serius seperti risiko kematian atau risiko objek yang dimiliki, serta dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu usahanya, meskipun ada banyak metode untuk menangani risiko, tetapi asuransi adalah metode yang paling banyak digunakan, asuransi menjanjikan perlindungan diasuransikan terhadap risiko yang dihadapi individu dan perusahaan.

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah adalah asuransi yang menggunakan prinsip syariah di dalamnya. Dimana dalam asuransi syariah dihindarkan dari sistem yang bertentangan dengan ajaran Islam,

dengan kata lain akad yang dibuat oleh perusahaan asuransi tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam yaitu tidak mengandung unsur:

1. *Gharar* (penipuan), dalam asuransi syariah dihindari dengan membagi premi peserta menjadi dua, menjadi rekening peserta dan rekening tabarru' untuk membantu peserta yang mengalami musibah.

2. *Maysir* (perjudian), Islam menghindari adanya ketidakjelasan informasi dalam melakukan transaksi, maysir pada hakekatnya timbul karena peserta tidak mengetahui informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk, dalam mekanisme transparansi asuransi syariah merupakan percepatan prinsip syariah.

3. *Riba* (bunga), riba merupakan tambahan, pembesaran dari pokok pinjaman diterima, dalam asuransi syariah tidak diperbolehkan untuk berinvestasi dana dengan riba yaitu melipatgandakan keuntungan secara tidak adil.

Secara umum, ada dua jenis asuransi, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Dalam asuransi jiwa (*life insurance*) tertanggung disebabkan oleh kematian, kematian mengakibatkan hilangnya pendapatan orang atau keluarga tertentu, dimana risiko yang mungkin timbul dalam asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal. Untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut, maka perlu adanya asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan untuk menutupi kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan oleh kematian terlalu cepat atau hidup terlalu lama.

Dalam asuransi umum (*general insurance*), tertanggung adalah obyek/benda atau kepentingan seseorang yang terikat pada obyek/benda, artinya bukan orangnya melainkan kepentingan untuk memperoleh penggantian biaya pengobatan dan perawatan jika tertanggung mengalami kecelakaan, dalam asuransi kerugian obyek yang dapat diasuransikan adalah semua benda yang mempunyai nilai ekonomis.

Islam telah memberikan tuntutan dengan mensyari'atkan kepada manusia mengenai sistem dan kontrak kemitraan dalam mengatasi masalah dalam hal perdagangan atau bisnis (istilah saat ini) terutama modal atau pendanaan yang

dalam bahasa Arab dikenal dengan akad muqaradhadh (*qiradh*) atau mudharabah. Dalam asuransi syariah salah satunya terdapat akad mudharabah.

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung shahibul maal (Sudiarti, 2018).

Prinsip utama dari akad mudharabah adalah kepercayaan, hal ini dikarenakan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang di biayai dengan dana pemilik dana tersebut (Sri Nurhayati, 2008). Keikutsertaan pemilik dana dalam pengelolaan dana dalam prinsip mudharabah ini hanya sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan terhadap pengelola dana.

Ada banyak sekali jenis perusahaan asuransi syariah umum di Indonesia, salah satunya adalah Asuransi Jasindo Syariah. PT. Asuransi Jasindo Syariah telah tercatat sebagai perusahaan milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi umum. PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan merupakan perusahaan asuransi umum yang memperhatikan perkembangan asuransi di Medan khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan solusi dari akibat suatu objek yang mungkin/belum terjadi. Jasindo Syariah KP. Medan telah menerapkan prinsip syariah yaitu prinsip tolong menolong yang merupakan prinsip yang harus ditaati oleh perusahaan. Sebagai perusahaan yang mengelola risiko barang/benda yang diasuransikan dengan sistem pembagian risiko, dimana peserta atau pemegang polis yang diasuransikan menyumbangkan sejumlah dana (premi/iuran) tertentu dengan tujuan untuk saling membantu apabila terjadi kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh suatu hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 09 Februari 2022 dengan Kepala Perwakilan PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan bahwa penerapan akad mudharabah yang terdapat di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan diterapkan berdasarkan prinsip syariah (Ariga, 2022). Keuntungan

perusahaan diperoleh dari bagi hasil dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil). Peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pemegang amanah (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dan dibagi antara peserta dan perusahaan. Kesepakatan bagi hasil tersebut sangat bergantung kepada jenis asuransi, produk asuransi dan klasifikasi premi yang disetor oleh peserta asuransi (Ariga, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari senin, 21 Februari 2022 dengan salah satu staff marketing (Nasution, 2022), produk yang paling digemari oleh nasabah adalah produk kendaraan bermotor (KBM), karena di Indonesia ini khususnya daerah Medan rata-rata masyarakatnya sudah memiliki kendaraan sendiri. Maka dari itu, untuk meminimalisir risiko terjadinya kehilangan atau kerusakan pada kendaraannya banyak nasabah yang mengasuransikan kendaraan mereka. Pada wawancara hari senin, 21 Februari 2022 dengan staff keuangan (Haryadi, 2022), permasalahan yang sering sekali terjadi adalah banyak nasabah yang tidak tepat waktu dalam hal membayar kontribusi/premi dan dalam pengisian formulir surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) banyak nasabah yang sering sekali melakukan pengisian data yang tidak benar (curang) sehingga dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

Menurut Riswinandi (Sidik, 2021), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerap menemukan kasus bahwa nasabah langsung menandatangani formulir pernyataan bahwa sudah memahami syarat dan ketentuan produk asuransi tanpa benar-benar membaca dan mempelajari secara detail apa-apa saja syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk tersebut. Sementara itu, dari sisi perusahaan diharapkan kepada tenaga pemasar untuk senantiasa menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan jelas dari setiap produk yang nasabah pilih.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya akad asuransi syariah yaitu akad mudharabah yang seringkali menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Diketahui faktor utama dari timbulnya permasalahan tersebut adalah pihak perusahaan kurang menjelaskan secara rinci tentang sistem kesepakatan nisbah bagi hasil antara pihak perusahaan dan nasabah

untuk mendapatkan keuntungan yang sah menurut Islam kepada pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah tidak membaca polis yang telah diberikan perusahaan sesuai dengan produk yang nasabah pilih sehingga dapat memicu perdebatan di kemudian hari apabila pengelola (mudharib) telah selesai melakukan perhitungan bagi hasil (Nasution, 2022). Selain itu, nasabah sangat jarang bertanya secara langsung kepada pihak perusahaan mengenai apakah persentase nisbah dari setiap produk sewaktu-waktu dapat berubah atau tetap demikian dan ilustrasi perhitungan bagi hasil pada produk asuransi kendaraan bermotor (KBM) yang terdapat di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan. Oleh karena itu diperlukan penjelasan tentang penerapan akad mudharabah pada produk asuransi syariah dan penjelasan tentang penetapan nisbah bagi hasil serta ilustrasi perhitungan bagi hasil pada produk asuransi kendaraan bermotor (KBM).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Maka dari itu, penulis berkomitmen untuk membahas judul tentang *“Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah Di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka disusunlah identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pihak perusahaan masih kurang menjelaskan secara rinci tentang penerapan akad mudharabah dan sistem kesepakatan nisbah bagi hasil
2. Kurangnya tingkat kesadaran nasabah dalam hal membaca polis asuransi syariah dengan produk yang nasabah pilih
3. Kurangnya tingkat keingintahuan nasabah mengenai ilustrasi perhitungan bagi hasil dari produk unggulan PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan yaitu produk asuransi kendaraan bermotor (KBM) dan persentase nisbah dari setiap produk, apakah sewaktu-waktu dapat berubah atau tetap demikian

4. Banyak nasabah yang tidak tepat waktu dalam hal membayar kontribusi/premi dan banyak nasabah yang sering sekali melakukan pengisian formulir SPPA dengan data yang tidak benar (curang).

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, dengan mengingat luasnya jangkauan dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti melakukan pembatasan masalah yaitu mengkaji tentang penerapan akad mudharabah, cara mengetahui persentase nisbah dari setiap produk, dan ilustrasi perhitungan bagi hasil dari produk asuransi kendaraan bermotor (KBM) di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akad mudharabah pada asuransi syariah di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan?
2. Bagaimana cara mengetahui persentase nisbah dari setiap produk dan ilustrasi perhitungan bagi hasil dari produk asuransi kendaraan bermotor (KBM) di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan?

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* pada Asuransi Syariah di PT. Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan.
2. Untuk mengetahui persentase nisbah dari setiap produk dan ilustrasi perhitungan bagi hasil dari produk asuransi syariah di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai penerapan akad mudharabah pada

asuransi syariah serta mengetahui persentase nisbah dari setiap produk dan ilustrasi perhitungan bagi hasil dari produk asuransi syariah.

2. Bagi Perguruan Tinggi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis berupa referensi pengetahuan, dan dapat juga menjadi landasan penulisan di masa yang akan datang.
3. Bagi pihak Perusahaan Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran serta sebagai bahan evaluasi kinerja dalam meningkatkan kualitas kerja.
4. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang penerapan akad mudharabah pada asuransi syariah serta mengetahui persentase nisbah dari setiap produk dan ilustrasi perhitungan bagi hasil dari produk asuransi syariah.

G. Batasan Istilah

Batasan istilah memuat tentang penjelasan dari pengertian istilah-istilah kunci yang terdapat pada judul penulisan ini, yaitu:

1. **Akad Mudharabah** adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung shahibul maal.
2. **Produk** adalah barang atau jasa yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan.
3. **Asuransi Syariah** adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong menolong dan saling melindungi antara sesama para peserta melalui pembentukan dana *tabarru'* yang proses pengelolaannya harus baik dan benar sesuai dengan prinsip syariah yang berfungsi untuk menghadapi risiko tertentu.